

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat di ambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pada dasarnya setiap pelaku bisnis di *Instagram* mempunyai layanan yang berbeda dalam setiap transaksi, walaupun dalam transaksinya relatif sama yaitu terdapat penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan.

Sistem jual beli produk kosmetik tidak layak edar melalui media *Instagram* dalam transaksi menggunakan 2 (dua) cara. Pertama penyerahan langsung COD (*Cash On delivery*), dalam pembayarannya dilakukan secara tunai. Dan yang kedua menggunakan jasa kurir pengantaran barang, dimana dalam pembayarannya menggunakan transaksi rekening antar bank.

2. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 penjualan produk kosmetik tidak layak edar melalui *instagram* ini belum menerapkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik sesuai pasal 3 tentang asas dan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik. Selanjutnya melanggar ketentuan Pasal 9 mengenai kelengkapan informasi produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, Pasal 28 Ayat (1) tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Sehingga pelaku

usaha akan mendapatkan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda satu milyar rupiah.

Dalam Undang-Undang Kesehatan jual beli kosmetik tidak layak edar bertentangan dengan Pasal 106 yang menjelaskan kesediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan untuk pelaku usaha yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sesuai Pasal 106 tersebut maka akan mendapatkan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak satu milliard lima ratus juta rupiah)

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen jual beli kosmetik illegal bertentangan dengan Pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen, Pasal 4 tentang hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, dan pasal 8 yang mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar dan persyaratan lain yang telah ditentukan. Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut mendapatkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak dua ratus juta rupiah, dan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dengan denda paling banyak lima ratus juta rupiah dengan hukuman tambahan berupa perampasan barang, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian, penarikan dan pencabutan izin usaha.

3. Dalam etika bisnis Islam, praktik jual beli kosmetik tidak layak edar tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis sesuai dengan Islam. Prinsip pertama

adalah keesaan dimana para penjual menjual produknya dengan cara yang salah atau keluar dari kebenaran dari apa yang telah ditentukan, bahkan melakukan tipu daya atas kelemahan konsumen. Kedua, prinsip keadilan, pelaku usaha tidak memberikan apa yang seharusnya diterima oleh konsumen, justru pelaku usaha memalsukan produknya, tidak memberikan informasi yang jelas atas produk tersebut. Prinsip ketiga kehendak bebas. Pelaku usaha tidak memanfaatkan kesempatan yang diberi untuk memperdagangkan sesuatu sesuai dengan kreatifitas yang dimiliki, justru kebebasan ini disalahgunakan dengan memperjual-belian kosmetik illegal. Prinsip keempat, tanggungjawab. Pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen yang memalaskan produknya. Prinsip kelima, kebajikan. Dalam memperjual belikan produknya pelaku usaha tidak memperdulikan manfaat dari produk kosmetik yang dijualnya justru melahirkan kerugian bagi konsumen.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat agar lebih memerhatikan dan teliti dalam membaca dan mencari informasi yang disediakan oleh pelaku usaha dalam memperjualkan produknya terutama mengenai kosmetik yang dijual secara online. Dan lebih baik untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen agar tidak dipandang lemah oleh pelaku usaha sehingga bisa dimanfaatkan.

2. Bagi pelaku usaha penting untuk memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha, dan juga memperdulikan perbuatan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha. Sehingga tidak terjadi lagi penjualan kosmetik yang merugikan konsumen bahkan pelaku usaha itu sendiri jika terjadi pengawasan oleh pihak yang berwenang.
3. Bagi pemerintah atau aparat penegak hukum agar lebih sering melakukan pengawasan terhadap penjualan kosmetik yang dilakukan secara online. Jika perlu dilakukan pemblokiran akun media sosial tersebut agar pelaku usaha merasa jera dan konsumen tidak terus menerus dirugikan atas perilaku pelaku usaha tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang, sehingga sangat menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.